



SALINAN

P U T U S A N

NOMOR : 255/Pdt.G/2013/PTA.Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara :-----

PEMBANDING, umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Kabupaten Temanggung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TRI SULISTIYONO, SH**, berkantor di Jl. Singosari 1101B-1104 Magelang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Agustus 2013 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Temanggung No : 83/INST/AVK/2013, tanggal 01 Agustus 2013, semula sebagai Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi, sekarang **PEMBANDING**

----- **MELAWAN** -----

TERBANDING, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Beralamat di Kabupaten Temanggung, semula sebagai Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi, sekarang **TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Agama
tersebut :-----

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Temanggung tanggal 31 Juli 2013 M, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1434 H Nomor : 1108/Pdt.G/2012/PA. Tmg, yang amarnya berbunyi ; -

----- **M E N G A D I L I**

Putusan No. 255/Pdt.G/2013/PTA. Smg
halaman 1 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM

KONPENSI ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat ;-----

II. DALAM

REKONPENSI ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian ;-----
2. Menetapkan harta nomor A.3 berupa kios di No. 159 atas nama Penggugat yang terletak di Tambakan Pasar Kliwon Temanggung sebagai harta bersama dan masing-masing mendapatkan ($\frac{1}{2}$) separo bagian ;-----
3. Menolak permohonan sita jaminan Penggugat Rekonsensi ;-----

III. DALAM

KONPENSI

/

REKONPENSI ;-----

1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

Memperhatikan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Temanggung Nomor 1108/Pdt.G/2012/PA. Tmg, yang menyatakan bahwa pada hari Kamis, 01 Agustus 2013, Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonsensi telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 1108/Pdt.G/ 2012/PA. Tmg, tanggal 31 Juli 2013 M, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1434 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;-----

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya, sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa, oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonsensi sekarang Pembanding, menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang,

Putusan No. 255/Pdt.G/2013/PTA. Smg
halaman 2 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

DALAM KONPENSASI ;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama dalam amar putusannya, maka Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya dapat menyetujui dan selanjutnya untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut dapat **dikuatkan**, dengan perbaikan dan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Temanggung untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan Agama Temanggung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa meterei kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

DALAM

REKONPENSASI ;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Temanggung, atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama Temanggung dalam amar putusannya, Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, namun dalam hal amar putusan diktum Nomor 3 (tiga) yang berbunyi “ Menolak Permohonan Sita Jaminan Penggugat Rekonpensi “ perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi bersama-sama gugatan Rekonpensi, dan seharusnya Pengadilan Agama Temanggung setelah memeriksa permohonan sita jaminan tersebut, mengeluarkan Penetapan Mengabulkan Sita atau Menolak, tetapi hal ini tidak dilakukan justru Penolakan Sita Jaminan dimasukkan dalam putusan akhir, oleh karenanya perlu Majelis

Putusan No. 255/Pdt.G/2013/PTA. Smg
halaman 3 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Banding Pengadilan Tinggi Agama perlu memperbaiki, yang selengkapnya seperti tersebut dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi sejumlah 13 tuntutan, tetapi hanya dikabulkan satu, oleh karenanya, Pengadilan Tinggi Agama memperbaikinya dengan amar “ menolak selain dan selebihnya ”;-----

Menimbang, bahwa memori banding Tergugat Konpensi / Pengugat Rekonpensi / Pembanding bersifat pengulangan, oleh karenanya Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Agama tidak perlu mempertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dalam putusan Pengadilan Agama Temanggung tersebut **dikuatkan** dengan perbaikan amar putusan, yang selengkapnya seperti tersebut dalam amar putusan ini

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang 50 Tahun 2009, maka Pembanding harus di bebani untuk membayar biaya perkara banding ini ;

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi/ Pembanding dapat diterima ;-----
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 1108/Pdt.G/ 2012/PA. Tmg, tanggal 31 Juli 2013 M, bertepatan dengan

Putusan No. 255/Pdt.G/2013/PTA. Smg
halaman 4 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Ramadhan 1434 H, yang amar putusan berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM KONPENS I :-----

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- 2) Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING)
- 3) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Temanggung untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan Agama Temanggung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

DALAM

REKONPENS I ;-----

- 1) Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi sebagian ;-----
- 2) Menetapkan harta No. A.3 berupa kios di No. 159 atas nama TERBANDING yang terletak di Tambakan Pasar Kliwon Temanggung sebagai harta bersama dan masing-masing mendapatkan (1/2) separo bagian ;-----
- 3) Menolak selain dan selebihnya;-----

DALAM

KONPENS I

DAN

REKONPENS I ;-----

- 1) Membebaskan kepada Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah) ;-----
- 2) Membebaskan kepada Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis 23 Januari 2014 M, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1435 H oleh kami Drs. H. QOMARUDDIN MUDZAKIR, SH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. SUTJIPTO,

Putusan No. 255/Pdt.G/2013/PTA. Smg
halaman 5 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, dan Dra. Hj. FAIZAH, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, tanggal 15 Nopember 2013 Nomor : 255/Pdt.G/ 2013/PTA. Smg, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FAESOL GHOZI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ; -----

HAKIM ANGGOTA

ttd

1. Drs. H. SUTJIPTO, SH,

ttd

2. Dra. Hj. FAIZAH

HAKIM KETUA

ttd

Drs. H. QOMARUDDIN MUDZAKIR, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

FAESOL GHOZI, S.Ag

Perincian biaya perkara banding :

1. Biaya pemberkasan Rp. 139.000,-

2. Meterai Rp. 6.000,-

3. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

H. TRI HARYONO, SH.

Putusan No. 255/Pdt.G/2013/PTA. Smg
halaman 6 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)